KOP DINAS

**TEMPLATE SK TIM**

KEPUTUSAN KEPALA (nama jabatan)

NOMOR : 100.3.3/ /35.73. ……./2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL PADA …(nama perangkat daerah)…

KEPALA (nama jabatan),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | ; | bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama jabatan) Kota Malang tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada …(nama perangkat daerah)…. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);   * 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);   2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);   3. Peraturan Walikota Malang Nomor …… tahun …… tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja …(nama perangkat daerah)… (Berita Daerah Kota Malang Tahun …… Nomor ……);   4. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7). |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA (nama jabatan) TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA …(nama perangkat daerah)… |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan statistik sektoral pada …(nama perangkat daerah)…yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Malang

pada tanggal Januari 2024

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA ……………….,  (nama jabatan)  **NAMA**  Pangkat  NIP |

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA (nama jabatan)

NOMOR 100.3.3/ /35.73………/2024

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA …(nama perangkat daerah)…

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PADA …(nama perangkat daerah)…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Jabatan** | **Kedudukan dalam Tim** |
| 1. |  | (sekretaris/kabag umum/kapuskesmas) | Koordinator |
| 2. |  | (staf PIC Malang Satu Data) | Admin Malang Satu Data |
| 3. |  | (eselon IV/kasubbag sungram/Ka TU Puskesmas) | Verifikator |
| 4. |  | (staf pengolah data) | Operator |

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA ……………….,  (nama jabatan)  **NAMA**  Pangkat  NIP |

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA (nama jabatan)

NOMOR 100.3.3/ /35.73………/2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA …(nama perangkat daerah)…

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA …(nama perangkat daerah)…

1. **Koordinator**
   1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
   2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; dan
   3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang kepada Walikota Malang melalui Kepala Perangkat Daerah.
2. **Admin Malang Satu Data**
   1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
   2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
   3. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang kepada Walidata Daerah; dan
   4. membuat akun pada Portal Malang Satu Data anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan verifikator yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. **Operator**
   1. mengikuti *technical metting* Satu Data (SATA) Awards Kota Malang 2024;
   2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
   3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
   4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui aplikasi dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
4. **Verifikator**
   1. memeriksa hasil entri data yang dilakukan oleh Operator;
   2. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Koordinator Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
   3. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan menyampaikannya kepada Koordinator Tim Penilai Internal.

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA ……………….,  (nama jabatan)  **NAMA**  Pangkat  NIP |

**Catatan** : untuk diktum “**Mengingat”** (nomor 4)

1. **Untuk RSUD** : Peraturan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 86);
2. **Untuk Puskesmas** : Peraturan Walikota Malang Nomor 84 tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 84);